



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Buttu Sappe, 17 Juni 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 13 September 1983, (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (perusahaan batu bara), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 06 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu 09 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/18/VII/2008, tertanggal 09 Juli 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun, Kemudian pindah di rumah sendiri dan menetap selama 7 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak 1**, umur 8 tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat.
 - **Anak 2**, umur 1 tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2017, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Penggugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan.
 - a. orang tua Tergugat (Mertua) selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - b. Tergugat lebih mendengar omongan orang tuanya dibanding Penggugat
 - c. Tergugat sering marah marah dan mengucapkan kata kata kasar.
6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 adalah puncak pertengkaran disebabkan karena, saat saudara Tergugat datang ke rumah dan mengatakan ingin

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual rumah yang sekarang ditinggali Penggugat dan Tergugat, dengan alasan bahwa tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat adalah tanah miliknya, sehingga Tergugat pun mengiyakan kemauan saudaranya, dan saat itu juga Penggugat protes kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah marah marah dan mengajak Penggugat untuk berpisah, sehingga terjadilah pertengkaran mulut yang tidak terhindarkan, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi.

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 7 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Radio Suara Simpati Angkasa pada tanggal 2 April 2018 dan tanggal 2 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat- surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 200/18/VI/2008, tertanggal 09 Juli 2008. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak 9 Juli 2008 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak Mei 2017 karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih mendengar ucapan orangtuanya daripada ucapan Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa menurut keterangan dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2017 sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah , sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
2. Saksi 2, umur 48 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
-

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jufri bin H Gauna, umur 50 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak 9 Juli 2008 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak Mei 2017 karena Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dan orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara orangtua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa pada bulan Juli 2017 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ‘
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P 1 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Juli 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pengugat dan tergugat rukun, kemudian terjadi percetakan dan pertengkaran sejak Mei 2017 karena Tergugat sering marah dan bahkan bersikap kasar terhadap Penggugat serta orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga ;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak percekcoakan Penggugat Tergugat terjadi sejak Juli 2017 karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat**) terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp465.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 178/Pdt.G/2018/PA.Prg